



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rustam alias Rusek bin Bakri (Alm.);
2. Tempat lahir : Lambur Dalam (Kab. Tanjung Jabung Timur);
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 17 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuala Simbur RT. 07 Bahari 1, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Elias Sunggu Sidauruk, S.H., dan Jon Slamet LB Toruan, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum "Citra Keadilan" yang beralamat di Jalan Jalan Sunan Drajat/Purnama No. 106 RT. 13 Suka Karya, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dibawah Nomor: 77/Pid/SK/2020,
tanggal 7 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 87/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rustam alias Rusek bin Bakri (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rustam alias Rusek bin Bakri (Alm.) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya diduga Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya diduga Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah plastik rokok ukuran kecil yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu. Dengan berat keseluruhan 4,16 gram yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA warna putih;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rustam alias Rusek bin Bakri (Alm.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dakwaan primer Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Pasal Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rustam alias Rusek bin Bakri (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menguasai sebagaimana dimaksud pada dakwaan subsidier Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Memberikan putusan Pidana oleh karenanya dengan putusan yang ringan-ringannya;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Rustam alias Rusek bin Bakri (Alm) bersama dengan saksi Ambo Tahang alias Tahang bin Daeng Mareno (Alm) (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Parit 4 Dusun Utama Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Ambo Tahang untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 5 (lima) jhi / gram, dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa diberitahu oleh saksi Ambo Tahang bahwa Narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut sudah ada di rumah saksi Ambo Tahang. Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Ambo Tahang, lalu setelah sampai di rumah tersebut saksi Ambo Tahang langsung menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya pembelian Narkotika jenis shabu dan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang jasa saksi Ambo Tahang dan kekurangan pembayaran akan terdakwa berikan lagi setelah Narkotika jenis shabu tersebut terjual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Parit 4 Dusun Utama Desa Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur saat terdakwa sedang duduk di warung kopi tiba-tiba datang saksi Wikal bersama saksi Rahmad serta anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya dan langsung melakukan pengeledahan sehingga ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu di dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu di bawah bantal tempat tidur dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa diminta menunjukkan rumah saksi Ambo Tahang, lalu sesampianya di rumah saksi Ambo Tahang anggota Polres Tanjung Jabung Timur berhasil mengamankan saksi Ambo Tahang yang pada saat sedang tidur, Selanjutnya terdakwa dan saksi Ambo Tahang beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 02 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Tjt



sabu sabu, dan 1 (satu) buah plastik rokok yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 4,20 gram;

- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.06.20.1473 tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Rustam alias Rusek bin Bakri (Alm) bersama dengan saksi Ambo Tahang alias Tahang bin Daeng Mareno (Alm) (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Parit 4 Dusun Utama Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Ambo Tahang untuk memesan Narkoba jenis shabu sebanyak ½ (setengah) kantong atau 5 (lima) jhi / gram, dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa diberitahu oleh saksi Ambo Tahang bahwa Narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut sudah ada di rumah saksi Ambo Tahang. Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Ambo Tahang, lalu setelah sampai di rumah tersebut saksi Ambo Tahang langsung menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya pembelian Narkotika jenis shabu dan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang jasa saksi Ambo Tahang dan kekurangan pembayaran akan terdakwa berikan lagi setelah Narkotika jenis shabu tersebut terjual;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Parit 4 Dusun Utama Desa Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur saat terdakwa sedang duduk di warung kopi tiba-tiba datang saksi Wikal bersama saksi Rahmad serta anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya dan langsung melakukan pengeledahan sehingga ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu di dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu di bawah bantal tempat tidur dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa diminta menunjukkan rumah saksi Ambo Tahang, lalu sesampianya di rumah saksi Ambo Tahang anggota Polres Tanjung Jabung Timur berhasil mengamankan saksi Ambo Tahang yang pada saat sedang tidur, Selanjutnya terdakwa dan saksi Ambo Tahang beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 02 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu sabu, dan 1 (satu) buah plastik rokok yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 4,20 gram;

- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.06.20.1473 tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wikal Saputra bin M. Sabli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjab Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rustam alias Rusek bin Bakri (Alm.) dan Sdr. Ambo Tahang alias Tahang bin Daeng Moreno (Alm.) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Parit 4, Dusun Utama, Desa Simbur Naik, Kec. Muara Sabak Timur, sedangkan Sdr. Ambo Tahang alias Tahang ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Parit 9 H. Napiah RT03 RW 01 Desa Siau Dalam Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 saksi bersama Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjab Timur mendapatkan informasi bahwa didaerah Parit 4 Dusun Utama Desa Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur sering menjadi tempat transaksi narkotika jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut, sekira pukul 22.00 WIB meluncur ke lokasi dan sesampai di warung kopi do Desa Simbur Naik, saksi bersama Tim melihat satu orang laki-laki yang gelagatnya mencurigakan, orang tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan mendapatkan 2 (dua) buah plastik klip diduga

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu di saku depan celana sebelah kiri, setelah itu saksi bersama Tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Lambur 3 Kec. Muara Sabak Timur dan di rumah tersebut saksi bersama Tim menemukan 1 (satu) buah plastik yang berisi narkotika jenis sabu dibawah bantal tempat tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan digital diantara lipatan pakaian, dari keterangan Terdakwa saat itu saksi mendapat informasi kalau narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Ambo Tahang, selanjutnya saksi bersama Tim menuju rumah Sdr. Ambo Tahang di Parit 9 H. Napiah RT 03 RW 01, Desa Siau Dalam, Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur dan saat penangkapan sekira pukul 01.00 WIB, Sdr. Ambo Tahang sedang tidur dan mengakui kalau narkotika jenis sabu yang ada sama Terdakwa berasal dari dirinya dan ketika dilakukan pengeledahan di rumah Sdr. Ambo Tahang tidak ditemukan barang bukti narkotika sehingga saksi bersama Tim hanya menyita 1 (satu) unit hp merk Strawberry warna merah yang diduga sebagai alat untuk transaksi narkoba;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Ambo Tahang pada tanggal 25 Mei 2020 dengan cara membeli seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan sabu akan di tes terlebih dahulu bila tidak bagus akan dikembalikan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ambo Tahang kalau narkotika jenis sabu yang kemudian dijual kepada Terdakwa tersebut diperoleh oleh Sdr. Ambo Tahang dengan cara membeli dari Sdr. Ari;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari Sdr. Ambo Tahang sebanyak 5 (lima) gram;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi dan Tim sita dari terdakwa ada dilakukan penimbangan di Pegadaian dan berat yang didapat adalah 4,20 (empat koma nol dua) gram;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa kalau Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakainya dan juga untuk dijual kembali;

- Bahwa timbangan yang dijadikan barang bukti dipakai oleh Terdakwa untuk menimbang narkotika jenis sabu;

- Bahwa sepengetahuan saksi peran dari Terdakwa, Sdr. Ambo Tahang dan Sdr. Ari dalam transaksi narkotika jenis sabu tersebut yaitu Sdr. Ari



sebagai penjual, Sdr. Ambo Tahang sebagai perantara dan Terdakwa sebagai pembeli;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa kalau narkoba jenis sabu tersebut belum dibayar lunas oleh Terdakwa karena narkoba tersebut belum laku;

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) paket yang oleh Terdakwa paket tersebut dipecah oleh Terdakwa menjadi 3 (tiga) paket;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan atau menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa membeli sabu dan membayar uang pembelian sabu tersebut kepada Sdr. Ari atau kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri dan bukan untuk dijual kembali dan Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu bukan dengan Sdr. Ambo Tahang akan tetapi dengan Sdr. Ari, kemudian atas pendapat Terdakwa, saksi menerangkan kembali bahwa semua keterangan yang ia berikan tersebut adalah yang ia dengar langsung dari Terdakwa dan Sdr. Ambo Tahang pada waktu diinterogasi oleh salah satu rekan polisi yang bernama Sdr. Lepriansyah;

2. Rahmad Alfarizi bin Ali Akbar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Tanjab Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ambo Tahang bersama dengan saksi Wikal, Bripka Poltak Damanik, Brigadir Lefriansyah, Bripda Hardiansyah, Bripda Dima Syarofi dan Bripda Fajar;

- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Parit 4 Dusun Utama Desa Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur sedangkan Sdr. Ambo Tahang ditangkap sekira pukul 01.00 WIB di rumahnya yang beralamat di RT 03 Dusun 1 Siau Dalam Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;



- Bahwa pada saat penggeledahan badan Terdakwa ditemukan ditemukan 1 (satu) paket berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik rokok ukuran kecil yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dari saku celana sebelah kiri bagian depan dan saat diinterogasi lalu diketahui masih ada narkotika jenis sabu yang disimpan dirumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kamar tepatnya dibawah bantal tempat tidur Sdr. Rustam dan timbangan digital warna silver;
 - Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari Sdr. Ari melalui Sdr. Ambo Tahang dengan cara membeli seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sisanya akan dibayar setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
 - Bahwa Terdakwa mengakui juga memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ambo Tahang sebagai upahnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Ambo Tahang alias Tahang bin Daeng Mareno (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Parit 9 H. Napiah, RT.03, RW 01, Desa Siau Dalam, Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur setelah Terdakwa ditangkap terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Parit 4 Dusun Utama, Desa Simbur Naik, Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap, barang bukti yang disita dari saksi adalah 1 (satu) unit HP Strawberry warna merah yang diakui kepemilikannya oleh saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu ketika Terdakwa awalnya bertemu dengan saksi di sebuah acara keluarga yang kemudian menanyakan “ada kawanmu yang jual sabu



gak?”, lalu saksi jawab “nanti kalau ada saya hubungi kamu, mintalah nomor hpmu”, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor HPnya kepada saksi, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, sekira pukul 17.00 WIB, saksi menghubungi Terdakwa melalui HPnya dan mengatakan bahwa Sdr. Ari ada menjual narkoba jenis sabu lalu saksi menawarkan Terdakwa untuk datang ke rumahnya bertemu langsung dengan Sdr. Ari yang sudah terlebih dahulu datang ke rumah saksi saat itu, lalu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah saksi dan langsung bertemu dengan Sdr. Ari dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut di teras rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga dan jumlah sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Ari karena saksi tidak melihat transaksi jual beli mereka berdua;

- Bahwa saat itu saksi ada menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa uang tersebut adalah dari Sdr. Ari dan diberikan oleh Terdakwa kepada saksi saat Terdakwa akan pergi setelah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Ari

- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Ari ada menjual narkoba jenis sabu karena saksi sering membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ari;

- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) gram narkoba jenis sabu harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa HP saksi yang disita tersebut dipakai untuk menghubungi Sdr. Ari dan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dan saksi sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual, membeli atau menguasai dan sebagainya terhadap narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 2 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1



(satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik rokok yang telah di modifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu sehingga diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 4,20 (empat koma dua nol) gram dan telah disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi;

- Hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.06.20.1473 tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Uji Screening atas nama Rustam Als. Rusek dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: B/666/VI/Ka/Rh.00/2020/BNNK-TJT tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung, selaku penanggung jawab dan Wahyu Firman. Am, Ak selaku petugas pemeriksa urin yang diketahui oleh Cecep Subaryat, S.H., selaku Kepala BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan hasil uji screening positif (+) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rustam alias Rusek dan Sdr. Ambo Tahang alias Tahang (Terdakwa dalam berkas perkara lain) ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Parit 4 Dusun Utama, Desa Simbur Naik, Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur, sedangkan Sdr. Ambo Tahang alias Tahang ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Parit 9 H. Napiah,



RT 03 RW 01, Desa Siau Dalam, Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa barang yang disita oleh polisi pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik rokok ukuran kecil yang telah di modifikasi yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di saku depan celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih milik Terdakwa serta 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan di dalam kamar Terdakwa sedangkan pada Sdr. Ambo Tahang hanya disita 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna merah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu awalnya ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ambo Tahang alias Tahang di sebuah acara keluarga lalu Terdakwa menanyakan “ada kawanmu yang jual sabu ga?” lalu dijawab Sdr. Ambo Tahang “nanti kalau ada saya hubungi kamu, mintalah nomor hpmu” selanjutnya Terdakwa memberikan nomor hpnya kepada Sdr. Ambo Tahang;
- Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Ambo Tahang menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengatakan Sdr. Ari ada menjual narkotika jenis sabu dan kemudian Sdr. Ambo Tahang meminta kepada saksi untuk datang ke rumahnya dan bertemu langsung dengan Sdr. Ari, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Sdr. Ambo Tahang dan langsung bertemu dengan Sdr. Ari yang sudah terlebih dulu datang, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ali melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut di teras rumah Sdr. Ambo Tahang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Ari sebanyak setengah kantong yang menurut pengakuan Sdr. Ari saat itu jumlah/ beratnya 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), akan tetapi baru dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa lunasi ke Sdr. Ari dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak semuanya Terdakwa berikan kepada Sdr. Ari karena Sdr. Ari hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Ari disuruh diberikan kepada Sdr. Ambo Tahang;

- Bahwa Sdr. Ambo Tahang tidak ikut menyaksikan transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara Terdakwa dengan Sdr. Ari;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sempat memakai narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 0,8 (nol koma delapan) gram karena sebelum dipakainya sempat ditimbang terlebih dahulu oleh Terdakwa dan sisanya sebanyak 4,2 (empat koma dua) gram;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah nelayan;
- Bahwa jika Terdakwa tidak bisa melunasi sisa pembayaran pembelian narkoba jenis sabu dari Sdr. Ari sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dalam jangka waktu satu bulan maka Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada teman Terdakwa sesama nelayan;
- Bahwa alasan Terdakwa bertanya kepada Sdr. Ambo Tahang perihal sabu dikarenakan Terdakwa dengar dari teman-teman Sdr. Ambo Tahang yang juga teman Terdakwa kalau Sdr. Ambo Tahang adalah pemakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik rokok ukuran kecil yang telah di modifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan jumlah keseluruhan berat bersih 4,16 (empat koma satu enam) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Tjt



- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Rustam alias Rusek bin Bakri (Alm.) ditangkap oleh saksi Wikal saputra bin M. Sabli dan saksi Rahmad Alfarizi bin Ali Akbar bersama dengan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur di Parit 4 Dusun Utama, Desa Simbur Naik, Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik rokok ukuran kecil yang telah di modifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu di saku depan celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih milik Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa ada bertemu dengan saksi Ambo Tahang alias Tahang bin Daeng Moreno (Alm.) (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan bertanya kepada saksi Ambo Tahang “*ada kawanmu jual sabu gak?*” lalu dijawab oleh saksi Ambo Tahang “*nanti kalau ada saya hubungi kamu, mintalah nomor hp mu*”, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor hpnya kepada saksi Ambo Tahang;
- Bahwa kemudian setelah pertemuan tersebut, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB, saksi Ambo Tahang menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Sdr. Ari (masih dalam pencarian) ada menjual narkotika jenis sabu dan menawarkan kepada Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Ambo Tahang agar bertemu langsung dengan Sdr. Ari yang sudah terlebih dahulu datang, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Ambo Tahang dan langsung melakukan transaksi dengan Sdr. Ari di teras depan rumah Terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Ari sebanyak setengah kantong yang menurut pengakuan Sdr. Ari saat itu jumlah/ beratnya 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Tjt



rupiah), akan tetapi baru dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa lunasi ke Sdr. Ari dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

- Bahwa uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak semuanya Terdakwa berikan kepada Sdr. Ari karena Sdr. Ari hanya mengambil Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Ari disuruh diberikan kepada saksi Ambo Tahang;

- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi Ambo Tahang menggunakan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih miliknya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 2 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik rokok yang telah di modifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu sehingga diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 4,20 (empat koma dua nol) gram dan telah disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.06.20.1473 tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin tertentu dari pihak berwenang dan juga tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula seorang yang bekerja di suatu instansi kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaan baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Rustam alias Rusek bin Bakri (Alm.), kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Rustam alias Rusek bin Bakri (Alm.), maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Rustam alias Rusek bin Bakri (Alm.), yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak



terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan komponen unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan materil dari rumusan delik ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materil dari rumusan delik ini pada unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah suatu kegiatan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, sementara itu pengertian “menjual” disini dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi



padanya, sedangkan “membeli” dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, kemudian untuk “menerima” dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, lalu untuk “menukar” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan untuk “menyerahkan” sendiri dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana secara lebih lanjut terhadap jenis-jenisnya dijabarkan dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I undang-undang tersebut yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa plastik bening



ukuran kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan plastik rokok ukuran kecil yang telah di modifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat penangkapan serta plastik bening ukuran sedang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 2 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik rokok yang telah di modifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu sehingga diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 4,20 (empat koma dua nol) gram dan telah disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, sehingga total berat bersih yang tersisa sebanyak 4,16 (empat koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.06.20.1473 tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan barang bukti berupa plastik ukuran kecil dan plastik rokok ukuran kecil yang telah di modifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan serta plastik bening ukuran sedang berisikan serbuk kristal yang juga ditemukan di rumah Terdakwa adalah benar tergolong Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil



berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, maka diketahui pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Rustam alias Rusek bin Bakri (Alm.) ditangkap oleh saksi Wikal saputra bin M. Sabli dan saksi Rahmad Alfarizi bin Ali Akbar bersama dengan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur di Parit 4 Dusun Utama, Desa Simbur Naik, Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik rokok kecil yang telah di modifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu di saku depan celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih milik Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa ada bertemu dengan saksi Ambo Tahang alias Tahang bin Daeng Moreno (Alm.) menyakan perihal mencapatakan narkotika jenis sabu dan kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB, saksi Ambo Tahang pun menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Sdr. Ari (masih dalam pencarian) ada menjual narkotika jenis sabu dan menawarkan kepada Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Ambo Tahang agar bertemu langsung dengan Sdr. Ari yang sudah terlebih dahulu datang, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Ambo Tahang dan langsung melakukan transaksi dengan Sdr. Ari di teras depan rumah Terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Ari sebanyak setengah kantong yang menurut pengakuan Sdr. Ari saat itu jumlah/ beratnya 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), akan tetapi baru dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa lunasi ke Sdr. Ari dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan Terdakwa benar mengakui mendapatkan paket tersebut dari Sdr. Ari (masih dalam pencarian) pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB setelah memberikan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ari, namun di dalam persidangan ternyata Penuntut Umum tidak bisa membuktikan dengan menghadirkan orang yang memberikan paket berisi serbuk kristal yang tergolong narkotika golongan I tersebut kepada Terdakwa, selain itu pula ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang atau tidak kedapatan telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena Terdakwa ditangkap seorang diri oleh saksi Wikal saputra bin M. Sabli dan saksi Rahmad Alfarizi bin Ali Akbar bersama dengan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur di Parit 4 Dusun Utama, Desa Simbur Naik, Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB, sehingga kurang tepat apabila Terdakwa dikenakan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena tidak terbuktinya komponen unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ketiga dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Tjt



4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" pada dakwaan primair telah Majelis Hakim pertimbangkan dan terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadi bagian dalam pertimbangan unsur "setiap orang" yang ada di dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan komponen unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan materiil dari rumusan delik ini berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dari rumusan delik ini pada unsur selanjutnya;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" berarti mempunyai, sementara itu menurut Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., dalam bukunya (*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, halaman 229, Sinar Grafika*) menjelaskan maksud dari memiliki

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada di dalam tangannya atau tidak, selain itu harus dilihat pula dari sebagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “menyimpan” menurut Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., dalam bukunya (*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, halaman 230, Sinar Grafika*) adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguasai” sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring Tahun 2016 adalah berkuasa atas sesuatu, termasuk suatu barang, lebih lanjut menurut Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., dalam bukunya (*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, halaman 231, Sinar Grafika*) menjelaskan seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “menyediakan” sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring Tahun 2016 diartikan sebagai mempersiapkan, menyiapkan, mengadakan, mencadangkan sesuatu untuk orang lain, lebih lanjut menurut Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., dalam bukunya (*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, halaman 231, Sinar Grafika*) menjelaskan menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana secara lebih lanjut terhadap jenis-jenisnya dijabarkan dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I undang-undang tersebut yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materil berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa plastik bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan plastik rokok ukuran kecil yang telah di modifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat penangkapan serta plastik bening ukuran sedang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 2 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik rokok yang telah di modifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu sehingga diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 4,20 (empat koma dua nol) gram dan telah disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, sehingga total berat bersih yang tersisa sebanyak 4,16 (empat koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.06.20.1473 tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal



putih bening dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan barang bukti berupa plastik ukuran kecil dan plastik rokok ukuran kecil yang telah di modifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan serta plastik bening ukuran sedang berisikan serbuk kristal yang juga ditemukan di rumah Terdakwa adalah benar tergolong Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, maka diketahui pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Rustam alias Rusek bin Bakri (Alm.) ditangkap oleh saksi Wikal saputra bin M. Sabli dan saksi Rahmad Alfarizi bin Ali Akbar bersama dengan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur di Parit 4 Dusun Utama, Desa Simbur Naik, Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik rokok ukuran kecil yang telah di modifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu di saku depan celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih milik Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa ada bertemu dengan saksi Ambo Tahang alias Tahang bin Daeng Moreno (Alm.) (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan bertanya kepada saksi Ambo Tahang "*ada kawanmu jual sabu gak?*" lalu dijawab oleh saksi Ambo Tahang "*nanti kalau ada saya hubungi kamu, mintalah nomor hp mu*", selanjutnya Terdakwa memberikan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Tjt



nomor hpnya kepada saksi Ambo Tahang lalu setelah pertemuan itu, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB, saksi Ambo Tahang menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Sdr. Ari (masih dalam pencarian) ada menjual narkoba jenis sabu dan menawarkan kepada Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Ambo Tahang agar bertemu langsung dengan Sdr. Ari yang sudah terlebih dahulu datang, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Ambo Tahang dan langsung melakukan transaksi dengan Sdr. Ari di teras depan rumah Terdakwa untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Ari sebanyak setengah kantong yang menurut pengakuan Sdr. Ari saat itu jumlah/ beratnya 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), akan tetapi baru dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa lunasi ke Sdr. Ari dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak semuanya Terdakwa berikan kepada Sdr. Ari karena Sdr. Ari hanya mengambil Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Ari disuruh diberikan kepada saksi Ambo Tahang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan penyerahan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada Sdr. Ari yang diikuti oleh Sdr. Ari memberikan paket berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB tersebut adalah jelas merupakan perbuatan peralihan hak milik atas kekuasaan nyata terhadap suatu benda yang mana dalam perkara *quo* adalah narkoba golongan I bukan tanaman, sehingga Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut menjadi dibawah kepemilikan Terdakwa hingga pada akhirnya ditemukan oleh saksi Wikal saputra bin M. Sabli dan saksi Rahmad Alfarizi bin Ali Akbar bersama dengan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa adalah benar adanya telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil dari Terdakwa berupa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dapat dimaknai sebagai keadaan seseorang yang melakukan perbuatannya tanpa ada dasar hukum yang membenarkannya untuk berbuat demikian, baik karena tidak adanya hak secara subjektif maupun hak pada umumnya berupa izin dari pihak yang berwenang, kekuasaan atau kewenangannya yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan, kepemilikan yang sah berdasarkan undang-undang, maupun hak lainnya yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa frasa “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian pasal tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa memiliki hak atau kewenangan untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, maka diketahui Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut mengaku tidak memiliki izin tertentu dari pihak yang berwenang (dalam hal ini



Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), selain itu Terdakwa juga tidak memperuntukkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula orang bekerja di instansi kesehatan, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut sehingga peran Terdakwa sebagai pemilik dari Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen dari unsur kedua maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga sekaligus unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama dari dakwaan primair penuntut umum dan komponen unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adaya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian dari “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (*vide* Pasal 1 angka 18 dan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, maka diketahui Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Ambo Tahang alias Tahang di acara keluarga yang kemudian bertanya kepada saksi Ambo Tahang “*ada kawanmu jual sabu gak?*” lalu dijawab oleh saksi Ambo Tahang “*nanti kalau ada saya hubungi kamu, mintalah nomor hp mu*”, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor hpnya kepada saksi Ambo Tahang, selanjutnya setelah pertemuan tersebut, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB, saksi Ambo Tahang menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Sdr. Ari (masih dalam pencarian) ada menjual narkotika jenis sabu dan menawarkan kepada Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Ambo Tahang agar bertemu langsung dengan Sdr. Ari yang sudah terlebih dahulu datang, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Ambo Tahang dan langsung melakukan transaksi dengan Sdr. Ari di teras depan rumah Terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa di persidangan diketahui kalau Terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi Ambo Tahang menggunakan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih miliknya yang juga dijadikan barang bukti dalam perkara *quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pertemuan awal Terdakwa dengan saksi Ambo Tahang di acara keluarga yang kemudian berlanjut dengan komunikasi diantara Terdakwa dengan saksi Ambo Tahang melalui telepon genggamnya/ HP merk Nokia warna putih hingga akhirnya terjadi pertemuan diantara Terdakwa dengan Sdr. Ari di rumah saksi Ambo Tahang karena bantuan dari saksi Ambo Tahang dan akhirnya pun Terdakwa berhasil memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah jelas merupakan bentuk permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidananya harus tetap berpedoman pada ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, maka sesuai ketentuan tersebut, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang lama dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa perlu dipahami bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Tjt



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna merah telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tjt atas nama Terdakwa Ambo Tahang alias Tahang bin Daeng Moreno (Alm.), maka terhadap barang bukti ini tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik rokok yang telah di modifikasi yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan jumlah keseluruhan berat bersih 4,16 (empat koma satu enam) gram yang merupakan sisa Narkotika Golongan I hasil pemeriksaan uji sampel Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi, digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan, hal tersebut menunjukkan bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan tindak pidana Narkotika serta dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik rokok yang telah di modifikasi yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan jumlah keseluruhan berat bersih 4,16 (empat koma satu enam) gram tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang karena merupakan barang terlarang yang tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang sangat besar, sehingga untuk barang bukti tersebut lebih tepatnya untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, terhadap barang-barang bukti tersebut karena sifatnya meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum dalam melakukan perampasan barang bukti untuk Negara, menurut Majelis Hakim untuk penentuan status barang bukti tersebut harus selalu memperhatikan kemanfaatan atau kepentingan bagi bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa berat bersihnya lebih dari 4 (empat) gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rustam alias Rusek bin Bakri (Alm.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Rustam alias Rusek bin Bakri (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik rokok ukuran kecil yang telah di modifikasi yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan jumlah keseluruhan berat bersih 4,16 (empat koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;



- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih;

Untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh kami, Rais Torodji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H., Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boris Marisi Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Rais Torodji, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Boris Marisi Sitorus, S.H.